



P U T U S A N

No. 1030 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **TANZILUL FURQON ;**
Tempat Lahir : Jember ;
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 13 Oktober 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Gayam RT.04, RW.02 Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (mantan Karyawan PT. Indomarko Prismatama Jember) ;
- II. Nama : **ANANG DWI CAHYONO ;**
Tempat Lahir : Jember ;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 21 Oktober 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kalisat No.17 Desa Sukorejo, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (mantan Karyawan PT. Indomarko Prismatama Jember) ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa TANZILUL FURQON dan Terdakwa ANANG DWI CAHYONO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam bulan Januari 2011, bertempat di PT. Indomarko Prismatama Jalan Piere Tendean No.99 A Jember atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya bagian admin pada PT. Indomarko Prismatama melakukan cek stok toko, kemudian dibuatkan surat jalan komputer yang berisi nama toko dari jumlah gas LPG yang dibutuhkan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing sopir. Selanjutnya LO untuk pengambilan gas LPG ukuran 12 Kg serta surat jalan komputer diserahkan kepada sopir dan berdasarkan LO tersebut maka sopir melakukan pengambilan gas LPG 12 Kg ke SPBE di Rejoso ;
- Selanjutnya setelah melakukan pengambilan di SPBE maka sopir mendistribusikan sesuai dengan surat jalan komputer dan setelah selesai didistribusikan maka surat jalan diserahkan kembali pada admin guna mengambil LO yang baru. Kemudian dengan prosedur tersebut di atas oleh pihak admin dilakukan audit terdapat banyak penyimpangan. Kemudian sistem tersebut dirubah dengan sistim kanvas (melakukan distribusi sesuai dengan wilayah kerjanya berdasarkan buku panduan stok yang kosong di wilayah kerja masing-masing sopir) yaitu berdasarkan buku petunjuk tersebut sopir membawa surat jalan kosong berisi tabel kosong untuk diisi stempel dan nama serta jumlah gas LPG yang diterima toko sebagai bukti pengiriman kepada Toko Indomaret dan setelah selesai maka sopir dari pendampingnya menyerahkan surat jalan kanvas tersebut kepada admin dan oleh bagian admin dibuatkan surat jalan komputer berdasarkan surat jalan yang diserahkan oleh sopir atau pendamping sebagai nota pengiriman barang yang dikirimkan kepada Toko Indomaret penerima gas LPG ukuran 12 Kg ;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas banyak sekali terjadi penyimpangan stok LPG 12 Kg yang dilakukan oleh sopir-sopir PT. Indomarko Prismatama yang mengakibatkan PT. Indomarko Prismatama mengalami kerugian ;
- Kemudian pada tanggal 20 Januari 2011 sopir Terdakwa TANZILUL FURQON dan pendamping Terdakwa ANANG DWI CAHYONO mendistribusikan 65 gas LPG 12 Kg ada 2 toko yaitu di Klakah Lumajang dan Wonorejo Kabupaten Lumajang sehingga sisa gas LPG yang belum didistribusi sebanyak 103 atau yang masih berada di atas truk sesuai dengan surat jalan yang diserahkan. Kemudian pihak PT. Indomarko

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1030 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prismatama melihat penyimpangan yang dilakukan oleh para sopir, selanjutnya pihak perusahaan melakukan penghentian sementara untuk tanggal 21 Januari 2011 s/d tanggal 23 Januari 2011 untuk tidak dilakukan distribusi gas LPG 12 Kg sambil menunggu surat jalan yang belum diserahkan oleh sopir;

- Kemudian pada tanggal 22 Januari 2011 Terdakwa TANZILUL FURQON dan pendamping Terdakwa ANANG DWI CAHYONO melakukan distribusi gas LPG untuk LO tanggal 20 Januari 2011 dengan menggunakan truk yang masih terdapat sisa gas LPG 12 Kg sebanyak 103 tabung gas, hal tersebut diketahui dari buku ekspedisi delivery yang dicatat oleh chief delivery dan isinya adalah Terdakwa TANZILUL FURQON dan pendamping Terdakwa ANANG DWI CAHYONO keluar pada tanggal 22 Januari 2011 pukul 07.30 WIB dan kembali pukul 14.30 WIB dalam keadaan kendaraan KM kendaraan menunjukkan angka 83017 sedangkan tujuannya berdasarkan buku ekspedisi delivery tersebut adalah spreading/distribusi di Lumajang akan tetapi untuk surat jalannya tidak pernah diberikan pada bagian admin, sedangkan untuk atas ijin siapa pihak perusahaan tidak ada yang mengijinkan ;
- Kemudian selain tidak ada surat jalan yang diberikan kepada mereka Terdakwa dan oleh perusahaan ditanyakan di toko mana saja gas LPG 12 Kg didistribusikan? dan jawab mereka Terdakwa tidak tahu toko-toko yang didistribusikan, sehingga pihak perusahaan meminta kepada bagian Inventory untuk melakukan pengecekan/audit stok opname di Toko-Toko Indomaret wilayah kerja Terdakwa TANZILUL FURQON dan pendamping Terdakwa ANANG DWI CAHYONO, dan ternyata pada tanggal 22 Januari 2011 tidak ada Toko-Toko Indomaret di wilayah kerja mereka Terdakwa menerima atau kelebihan gas LPG 12 Kg sedangkan saat itu mereka Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan distribusi ;
- Bahwa sisa gas LPG 103 tabung gas yang didistribusikan oleh Terdakwa TANZILUL FURQON dan pendamping Terdakwa ANANG DWI CAHYONO tanpa surat jalan atau ijin dari perusahaan dan setelah ditanyakan ke mana didistribusikan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.6.678.355,- (enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) ukuran 12 Kg yang per tabung, kemudian ternyata Terdakwa tidak dapat melakukan penarikan karena Kas Bank lagi Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1030 K/Pid/2013



SUBSIDIAIR

Bahwa mereka Terdakwa TANZILUL FURQON dan Terdakwa ANANG DWI CAHYONO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam bulan Januari 2011, bertempat di PT. Indomarko Prismatama Jalan Piere Tendean No.99 A Jember atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya bagian admin pada PT. Indomarko Prismatama melakukan cek stok toko, kemudian dibuatkan surat jalan komputer yang berisi nama toko dari jumlah gas LPG yang dibutuhkan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing sopir. Selanjutnya LO untuk pengambilan gas LPG ukuran 12 Kg serta surat jalan komputer diserahkan kepada sopir dan berdasarkan LO tersebut maka sopir melakukan pengambilan gas LPG 12 Kg ke SPBE di Rejoso. Selanjutnya setelah melakukan pengambilan di SPBE maka sopir mendistribusikan sesuai dengan surat jalan komputer dan setelah selesai didistribusikan maka surat jalan diserahkan kembali pada admin guna mengambil LO yang baru. Kemudian dengan prosedur tersebut di atas oleh pihak admin dilakukan audit terdapat banyak penyimpangan. Kemudian sistem tersebut dirubah dengan sistim kanvas (melakukan distribusi sesuai dengan wilayah kerjanya berdasarkan buku panduan stok yang kosong di wilayah kerja masing-masing sopir) yaitu berdasarkan buku petunjuk tersebut sopir membawa surat jalan kosong berisi tabel kosong untuk diisi stempel dan nama serta jumlah gas LPG yang diterima toko sebagai bukti pengiriman kepada Toko Indomaret dan setelah selesai maka sopir dari pendampingnya menyerahkan surat jalan kanvas tersebut kepada admin dan oleh bagian admin dibuatkan surat jalan komputer berdasarkan surat jalan yang diserahkan oleh sopir atau pendamping sebagai nota pengiriman barang yang dikirimkan kepada Toko Indomaret penerima gas LPG ukuran 12 Kg ;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas banyak sekali terjadi penyimpangan stok LPG 12 Kg yang dilakukan oleh sopir-sopir PT. Indomarko Prismatama yang mengakibatkan PT. Indomarko Prismatama mengalami kerugian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 20 Januari 2011 sopir Terdakwa TANZILUL FURQON dan pendamping Terdakwa ANANG DWI CAHYONO mendistribusikan 65 gas LPG 12 Kg ada 2 toko yaitu di Klakah Lumajang dan Wonorejo Kabupaten Lumajang sehingga sisa gas LPG yang belum didistribusi sebanyak 103 atau yang masih berada di atas truk sesuai dengan surat jalan yang diserahkan. Kemudian pihak PT. Indomarko Prismatama melihat penyimpangan yang dilakukan oleh para sopir, selanjutnya pihak perusahaan melakukan penghentian sementara untuk tanggal 21 Januari 2011 s/d tanggal 23 Januari 2011 untuk tidak dilakukan distribusi gas LPG 12 Kg sambil menunggu surat jalan yang belum diserahkan oleh sopir ;
- Kemudian pada tanggal 22 Januari 2011 Terdakwa TANZILUL FURQON dan pendamping Terdakwa ANANG DWI CAHYONO melakukan distribusi gas LPG untuk LO tanggal 20 Januari 2011 dengan menggunakan truk yang masih terdapat sisa gas LPG 12 Kg sebanyak 103 tabung gas, hal tersebut diketahui dari buku ekspedisi delivery yang dicatat oleh chief delivery dan isinya adalah Terdakwa TANZILUL FURQON dan pendamping Terdakwa ANANG DWI CAHYONO keluar pada tanggal 22 Januari 2011 pukul 07.30 WIB dan kembali pukul 14.30 WIB dalam keadaan kendaraan KM kendaraan menunjukan angka 83017 sedangkan tujuannya berdasarkan buku ekspedisi delivery tersebut adalah spreading/distribusi di Lumajang akan tetapi untuk surat jalannya tidak pernah diberikan pada bagian admin, sedangkan untuk atas ijin siapa pihak perusahaan tidak ada yang mengijinkan ;
- Kemudian selain tidak ada surat jalan yang diberikan kepada mereka Terdakwa dan oleh perusahaan ditanyakan di toko mana saja gas LPG 12 Kg didistribusikan? dan jawab mereka Terdakwa tidak tahu toko-toko yang didistribusikan, sehingga pihak perusahaan meminta kepada bagian Inventory untuk melakukan pengecekan/audit stok opname di Toko-Toko Indomaret wilayah kerja Terdakwa TANZILUL FURQON dan pendamping Terdakwa ANANG DWI CAHYONO, dan ternyata pada tanggal 22 Januari 2011 tidak ada Toko-Toko Indomaret di wilayah kerja mereka Terdakwa menerima atau kelebihan gas LPG 12 Kg sedangkan saat itu mereka Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan distribusi ;
- Bahwa sisa gas LPG 103 tabung gas yang didistribusikan oleh Terdakwa TANZILUL FURQON dan pendamping Terdakwa ANANG DWI CAHYONO tanpa surat jalan atau ijin dari perusahaan dan setelah ditanyakan ke mana didistribusikan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1030 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.6.678.355,- (enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) ukuran 12 Kg yang per tabung, kemudian ternyata Terdakwa tidak dapat melakukan penarikan karena Kas Bank lagi Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 11 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa TANZILUL FURQON dan Terdakwa ANANG DWI CAHYONO bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa TANZILUL FURQON dan Terdakwa ANANG DWI CAHYONO dengan pidana penjara masing-masing selama : 7 (tujuh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan Juni 2010, 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan Juli 2010, 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan Agustus 2010, 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan September 2010, 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan Oktober 2010, 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan November 2010, 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan Desember 2010, 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan Januari 2011, 45 (empat puluh lima) lembar surat pernyataan tidak menerima gas LPG tanggal 21 Januari s.d 23 Januari 2011 dari Toko-Toko Indomaret Wilayah Kabupaten Lumajang, 1 (satu) lembar fotocopy catatan keberangkatan delivery An. sopir TANZILUL FURQON dan ANANG DWI CAHYONO, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 345/Pid.B/2012/PN.Jr, tanggal 14 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : I. TANZILUL FURQON, Terdakwa : II. ANANG DWI CAHYONO, yang identitas lengkapnya tersebut di muka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1030 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGGELAPAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan Juni 2010, 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan Juli 2010, 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan Agustus 2010, 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan September 2010, 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan Oktober 2010, 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan November 2010, 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan Desember 2010, 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan Januari 2011, 45 (empat puluh lima) lembar surat pernyataan tidak menerima gas LPG tanggal 21 Januari 2011 s.d 23 Januari 2011 dari Toko-Toko Indomaret Wilayah Kabupaten Lumajang, 1 (satu) lembar fotocopy catatan keberangkatan delivery An. sopir TANZILUL FURQON dan ANANG DWI CAHYONO, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor : 674/PID/2012/PT.SBY, tanggal 14 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan dari Para Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jember No.345/Pid.B/2012/PN.JR tanggal 14 Agustus 2012 sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa : 1) TANZILUL FURQON, Terdakwa : 2) ANANG DWI CAHYONO tersebut di muka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGGELAPAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan Juni 2010, 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan Juli 2010, 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan Agustus 2010, 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan September 2010, 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan Oktober 2010, 1 (satu) bendel LO dan dokumen

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1030 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPG bulan November 2010, 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan Desember 2010, 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan Januari 2011, 45 (empat puluh lima) lembar surat pernyataan tidak menerima gas LPG tanggal 21 Januari 2011 s/d 23 Januari 2011 dari Toko-Toko Indomaret wilayah Kabupaten Lumajang, 1 (satu) lembar fotocopy catatan keberangkatan delivery a/n Sopir TANZILUL FURQN dan ANANG DWI CHAYONO, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding yang masing-masing ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid/2013/PN.Jr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Mei 2013 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Juni 2013 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 05 Juni 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2013 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 05 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak sependapat dan menolak putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 14 Februari 2013 No.674/Pid/2012/PT.Sby. yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 14 Agustus 2012 No.345/Pid.B/2012/PN.Jr. karena penerapan hukumnya tidak dapat dibenarkan bahkan bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat pencari keadilan ;
2. Bahwa penerapan hukuman terhadap Terdakwa dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya adalah tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Surabaya dengan mengambil alih pertimbangan hukum

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1030 K/Pid/2013



dari Pengadilan Negeri serta menambah jumlah hukuman yang harus dijalani Terdakwa tanpa memperhatikan dan mempelajari fakta di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan kembali oleh Terdakwa dalam memori banding, sehingga telah jelas putusannya sangat merugikan Para Terdakwa ;

3. Bahwa perlu ditegaskan kembali, bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah sebagai sopir yang dalam mengambil dan mengeluarkan barang-barang selalu tidak luput dari pemeriksaan di bagian masing-masing bagian mulai dari bagian gudang, bagian administrasi, supervisor dan lain-lain telah sesuai prosedur tidak ada kejanggalan, sehingga kalau toh ada kesalahan mestinya tidak hanya Terdakwa yang menjadi kambing hitam melainkan masing-masing bagian juga harus bertanggungjawab, sedang untuk Para Terdakwa jelas unsur kesengajaan sama sekali tidak ada dan tidak terpenuhi;
4. Bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Terdakwa dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Para Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dari pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya menjadi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi memperberat pidana tanpa pertimbangan hukum yang cukup kecuali mempertimbangkan agar ada efek jera bagi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor : 674/PID/2012/PT.SBY, tanggal 14 Februari 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 345/Pid.B/2012/ PN.Jr, tanggal 14 Agustus 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Para Terdakwa dikabulkan dan Para Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa :

I. TANZILUL FURQON dan II. ANANG DWI CAHYONO tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor : 674/PID/2012/PT.SBY, tanggal 14 Februari 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 345/Pid.B/2012/ PN.Jr, tanggal 14 Agustus 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Para Terdakwa : **I. TANZILUL FURQON dan II. ANANG DWI CAHYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM ADA HUBUNGAN KERJA" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan Juni 2010 ;
 - 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan Juli 2010 ;
 - 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan Agustus 2010 ;
 - 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan September 2010 ;
 - 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan Oktober 2010 ;
 - 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan November 2010 ;
 - 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan Desember 2010 ;
 - 1 (satu) bendel LO dan dokumen LPG bulan Januari 2011 ;
 - 45 (empat puluh lima) lembar surat pernyataan tidak menerima gas LPG tanggal 21 Januari 2011 s.d 23 Januari 2011 dari Toko-Toko Indomaret Wilayah Kabupaten Lumajang ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy catatan keberangkatan delivery An. sopir TANZILUL FURQON dan ANANG DWI CAHYONO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 08 Januari 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, SH., MH.** dan **Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Para Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M, SH., MH.

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., MHum.
NIP. : 19581005 198403 1 001